



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

RISKI SYAHPUTRA BIN SYAHRIAL, NIK 1110042909020001, umur 23 tahun, tempat dan tanggal lahir Aceh Singkil, 29 September 2002, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan/tukang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email riskannur47@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
dengan

JULIANA BINTI AZMI, NIK 1110046409040001, umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Aceh Singkil, 24 September 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Takal Pasir, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email riskannur47@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/MS.Skl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2025/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2023 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Kuala Kepeng, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam yang di akad nikahkan Oleh Ustad Azmi sebagai Ustad di Kampung Kuala Kepeng yang di Wakilahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II atas Nama Azmi;
2. Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum islam yang sesuai menurut rukun dan syaratnya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali adalah **Ustad Azmi** selaku Ustad kampung Kuala Kepeng yang di Wakilahkan Oleh Azmi selaku Ayah Kandung Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada saat Pernikahan masing-masing Bernama:
 - Saksi (1) Saudara Sapnul, Desa Kilangan, Agama Islam, tempat kediaman di Desa Kilangan, Kecamatan Singkil, Kabupaten, Aceh Singkil sebagai Masyarakat Desa Kilangan;
 - Saksi (2) Saudara Syahrial, Agama Islam, tempat kediaman di Desa Kuala Kepeng, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, sebagai Masyarakat Desa Kuala Kepeng.
5. Bahwa mahar/mas kawin pada saat melangsungkan Pernikahan tersebut berupa Emas Murni seberat 5 (lima) gram yang diserahkan secara tunai dan pada saat akad menikah diucapkan oleh Ustad Azmi selaku Ustad Desa Kuala Kepeng yang di Wakilahkan ayah kandung Pemohon II atas Nama **AZMI** sebagaimana yang tersebut di atas;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I **Riski Syahputra Bin Syahrial** berstatus Jejaka, berusia 20 tahun dan Pemohon II (**Juliana Binti Azmi**) berstatus Perawan dan telah berusia 18 tahun;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I **Riski Syahputra Bin Syahril** dengan Pemohon II (**Juliana Binti Azmi**) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut atau karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undanagn yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;

8. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I **Riski Syahputra Bin Syahril** dan Pemohon II (**Juliana Binti Azmi**) tinggal di Desa Takal Pasir, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. dan selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak:

- Arifky Adi Darma, usia 1 tahun.

9. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketentraman Rumah Tangga Pemohon I **Riski Syahputra Bin Syahril** dan Pemohon II (**Juliana Binti Azmi**) dengan alasan masih terikat hubungan Pernikahan;

10. Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Aceh Singkil maupun Kantor Urusan Agama lain di Indonesia dan tidak pernah bercerai;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I **Riski Syahputra Bin Syahril** dengan Pemohon II (**Juliana Binti Azmi**) yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Maret 2023 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Kuala Kepeng, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/MS.Skl



3. Memerintahkan Kepada Pemohon I **Riski Syahputra Bin Syahrial** dan Pemohon II (**Juliana Binti Azmi**) untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Runding, Kota Subulussalam;
4. Membebaskan Biaya perkara sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syari'iah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syari'iah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110042909020001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 19-03-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110046409040001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 15-10-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, berdasarkan permohonan Para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Mahkamah menyatakan mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut agama Islam dan Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang mana merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, secara materil membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam permohonan para Pemohon yaitu Pemohon I bernama Riski Syahputra dan Pemohon II bernama Juliana;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

2.

Bahwa Pemohon II pada saat perkawinan masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terdapat halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak dan hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).